

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PENAMBAHAN MASA JABATAN
KOMISIONER KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

**NAMA : RENITA DIAN UTARI
NPM : 2001110146
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

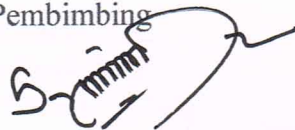
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PENAMBAHAN MASA JABATAN KOMISIONER KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI**

Banda Aceh, 14 Agustus 2024

Pembimbing



SYUKRIAH, S.H., M.H

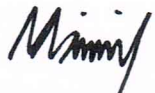
**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENAMBAHAN
MASA JABATAN KOMISIONER KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Oleh**

Nama Mahasiswa : RENITA DIAN UTARI
No.Mahasiswa : 2001110146
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 24 Agustus 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

()

2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., MKn

()

3. Pembimbing/
Penguji I : Syukriah, S.H., M.H.

()

4. Penguji II : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

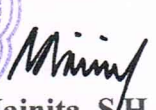
()

5. Penguji III : Dr. Sutri Helfianti, S.H., M.H

()

Banda Aceh, 17 September 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

RENITA DIAN UTARI : **TINJAUAN** **YURIDIS** **PUTUSAN**
2024 **MAHKAMAH** **KONSTITUSI** **ATAS**
 PENAMBAHAN **MASA** **JABATAN**
 KOMISIONER KOMISI PEMBERANTASAN
 KORUPSI
Falkutas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v .83.) pp.,bibl.

Syukriah, S.H., M.H

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 112/PUU-XX/2022 memperpanjang masa jabatan Komisioner KPK yang sebelumnya 4 tahun diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2002 Pasal 34 yang berbunyi “pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, diubah menjadi 5 tahun sebagaimana putusan *a quo* yang berbunyi “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. Putusan ini oleh kalangan akademisi dianggap melampaui batas kewenangan MK sebagai *negative legislator* dan memasuki ranah legislasi yang merupakan wewenangnya DPR.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penambahan masa jabatan Komisioner KPK berdasarkan Peraturan yang berlaku, menjelaskan proses pengambilan Putusannya dan menjelaskan implikasi penambahan masa jabatannya.

Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis putusan MK, Undang-Undang, dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Penelitian ini juga mempertimbangkan pandangan dan pendapat para ahli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan Komisioner KPK dari 4 menjadi 5 tahun menuai banyak tanggapan karena dianggap melampaui kewenangannya sebagai *negative legislator* dan memasuki wilayah legislatif. Dalam prosesnya, meskipun bertujuan meningkatkan stabilitas dan efisiensi KPK, keputusan ini menciptakan preseden hukum yang mengancam keseimbangan kekuasaan dan independensi MK. Implikasi praktisnya berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK dan sistem hukum Indonesia, serta menimbulkan ketegangan dalam prinsip *checks and balances* dalam tata kelola negara.

Disarankan kepada MK, Perlu ada batasan yang jelas terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam membuat aturan baru agar MK tetap fokus pada pengujian konstitusi. Diharapkan, dalam prosesnya Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu mengevaluasi dampak keputusan MK soal perpanjangan masa jabatan Komisioner KPK, termasuk pengaruhnya terhadap kinerja KPK dan kepercayaan publik. Implikasinya nanti diharapkan lembaga penegak hukum perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta melibatkan masyarakat dalam proses hukum agar lebih dipercaya dan terhindar dari konflik.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENAMBAHAN MASA JABATAN KOMISIONER KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini, banyak sekali kendala dan kesulitan yang didapati, namun berkat bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil akhirnya medan seberat apapun juga akhirnya dapat pula diarungi dengan baik. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Syukriah, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Bapak, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu, selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada sahabat angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberika semangat.
7. Kepada pihak responden dan informan yang telah memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Yang tercinta Ayahanda Sutrisno dan Ibunda Tukinah yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar untuk penulis, anak-anak mama yang sangat mama sayangi, Hamzah, dan Hanna, karya ini untuk kalian dan doakan semoga menjadi berkah untuk kita semua, berguna bagi bangsa, nusa dan agama. Terakhir terimakasih untuk suami tercinta Husaini Yusuf, yang terus membantu siang dan malam tanpa kenal lelah dan selalu memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, semoga lelahmu terobati dengan selesainya karya tulis ini,

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran tetap dibutuhkan demi perbaikan yang lebih baik kedepannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 14 Agustus 2024

Penulis,

Renita Dian Utari
NPM: 2001110146

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM KONSTITUSIONALISME DAN <i>JUDICIAL REVIEW</i>	14
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Penambahan Masa Jabatan Komisioner KPK Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku.....	14
B. Teori Kewenangan (<i>Authority Theory</i>).....	15
C. Teori Pemisahan Kekuasaan (<i>Separation of Powers</i>)	20
D. Teori <i>Judicial Review</i>	24
BAB III TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENAMBAHAN MASA JABATAN KOMISIONER KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	28
A. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penambahan masa jabatan Komisioner KPK berdasarkan Peraturan yang berlaku.	28
B. Proses Memutuskan Perkara Penambahan Masa Jabatan Komisioner KPK	42
C. Implikasi Penambahan Masa Jabatan Komisioner KPK.	73
BAB IV PENUTUP	77
A. KESIMPULAN.	77
B. SARAN.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Mahkamah Konstitusi lahir akibat adanya reformasi. Dalam perkembangannya berupaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa pengadilan ini berbeda dengan pengadilan yang telah ada sebelumnya yakni Mahkamah Agung. Hal ini terlihat dari upaya Mahkamah Konstitusi dalam membangun budaya dan manajemen pengadilan yang baru dengan penekanan pada putusan yang berkualitas dengan di dukung oleh *Information and Communication Technology (ICT)* yang sebenarnya sudah cukup lama di adopsi oleh pengadilan di negara lain.¹

Dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi yang berdiri sejak tahun 2003 pada akhirnya dapat menjelma menjadi pengadilan yang bukan hanya dapat di percaya karena putusan-putusannya yang substantif dan fenomenal namun lebih jauh menghadirkan *E-Court* di tengah masyarakat sehingga masyarakat Indonesia yang tinggal di pelosok tanah airpun dapat dengan mudah mengakses Mahkamah Konstitusi tanpa perlu datang ke Jakarta. Pada akhirnya hal tersebut menjadi pencetus utama hadirnya kesadaran konstitusional masyarakat secara kolektif sehingga dapat membangun budaya sadar berkonstitusi.

¹ Beberapa negara yang telah mengembangkan *E-Court* diantaranya Mahkamah Konstitusi Korea, Mahkamah Agung Amerika Serikat, dan Mahkamah Konstitusi Jerman. *E-court* atau *ecourt* merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ("SPBE") yang telah diatur dalam Perpres 95/2018.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai wujud dari urgensi kebutuhan untuk memberikan jawaban atas berbagai problema terkait urusan ketatanegaraan dan hukum pra dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Padanya diberikan 5 (lima) kewenangan konstitusional sebagai wujud mandat atau amanat yang harus dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dari UUD NRI Tahun 1945, di antaranya yakni melakukan pengujian terhadap konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus pembubaran parpol, memutus bentuk permasalahan terkait hasil Pemilihan Umum, memutus sengketa Lembaga negara dan memberikan saran atau argumentasi pendapat kepada DPR mengenai *impeachment*/ penurunan jabatan presiden dan wakil presiden.²

Mahkamah Konstitusi selaku pengawal konstitusi yang disebut juga *the guardian of the constitution*³ mempunyai sebuah kewenangan di dalam melakukan uji terhadap konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Atau dapat diistilahkan sebagai *constitutional review* dimana *constitutional review* dimaknai hanya sebatas pengujian terhadap konstitusionalitasnya.⁴

Sebagai organ konstitusi, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 melalui putusan-putusannya. Dalam

² Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

³ Jimly Asshiddiqie, "*Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*", Konstitusi Press. Jakarta. 2006.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006, hlm, 3.

Menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berupaya mewujudkan visi kelembagaannya yaitu : *Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat*. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat 1 hasil perubahan ketiga tahun 2001⁵ yang berbunyi : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah untuk melindungi konstitusi negara dan menjaga pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan untuk memeriksa apakah tindakan pemerintah atau Undang-Undang yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang tercantum dalam konstitusi. Jika Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa suatu Undang-Undang atau tindakan pemerintah bertentangan dengan konstitusi, maka mereka dapat membatalkannya atau membuat keputusan lain yang sesuai dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi terdiri dari sekelompok hakim yang dipilih atau ditunjuk secara independen dan memiliki keahlian dalam hukum konstitusi. Mereka bertugas untuk melakukan analisis hukum yang cermat dan objektif

⁵ Prakata dalam website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, diakses 10 Juni 2024

dalam menafsirkan konstitusi dan memutuskan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dihormati oleh pemerintah, lembaga negara, dan warga negara.

Tujuan utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional individu. Karena dengan adanya Mahkamah Konstitusi, negara memiliki mekanisme pengawasan independen yang dapat memastikan pemerintah dan lembaga-lembaga publik lainnya beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam konstitusi.⁶

Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap Undang-Undang, sekarang dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi, termasuk juga kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam UUD NRI 1945 pasca perubahan.

Fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD NRI 1945 hasil perubahan yang kemudian dipertegas kembali dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dari tahun 2003 itulah Mahkamah Konstitusi telah membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-hak dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu

⁶ <http://www.mkri.id/>, *Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi*, diakses 4 Juli 2024

Undang-Undang. Pada awalnya fungsi ini belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, tetapi seiring dengan perkembangan waktu dan tumbuhnya kesadaran masyarakat, pada sepanjang tahun 2004 sampai 2024 ini sudah cukup banyak perkara yang diajukan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Namun, dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi seringkali dihadapkan pada tantangan dan tuntutan yang kompleks sehingga Putusan yang dihasilkanpun sering berujung kontroversi. Alhasil beragam tanggapan dari publikpun muncul ketika Putusan Mahkamah Konstitusi diputuskan. Contoh kasus, lihat saja Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 yang dilayangkan 25 Mei 2023 oleh Mahkamah Konstitusi yang menetapkan atas uji Materiil Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang usia minimal pimpinan KPK dan masa jabatan pimpinan KPK.

Adalah Nurul Ghufon, wakil ketua KPK yang mengajukan gugatan tersebut ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena menganggap dua Pasal tersebut telah melanggar dan merugikan hak konsitusionalnya sebagai pemohon sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Dalam petitemnya yang terdaftar pada 12 Desember 2022, dengan nomor perkara 112/PUU-XX/2022, Ghufon meminta agar masa jabatan

⁷Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022, hlm. 10.

pimpinan KPK diubah dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun, dan menambah frasa pada pasal 29 huruf e yang berbunyi “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK.”

Kemudian dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan keseluruhan gugatan pemohon dan memperluas penafsiran-penafsiran ketentuan dalam Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut. Pada Pasal 29 huruf e, Mahkamah Konstitusi menambah frasa “atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK”. Sehingga Pasal 29 huruf e bunyinya menjadi “berusia 50 tahun dan atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan.”⁸

Sedangkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, dipandang oleh majelis hakim bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan

⁸ *Ibid*, hlm. 120

Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.⁹

Timbullah keriuhan kemudian pasca amar Putusan ini dibacakan. Dimana Mahkamah Konstitusi yang notabene bertidak sebagai *negative legislature*¹⁰ berubah menjadi *positive legislature*¹¹ yang memutuskan untuk menambah masa jabatan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi yang semula 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun. Seharusnya ini menjadi wewenang pembuat Undang-Undang yaitu DPR dan Pemerintah. Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi haruslah didasari oleh kewenangan yang jelas dan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam kajian penelitian ini adalah:

1. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penambahan masa jabatan Komisioner KPK berdasarkan Peraturan yang berlaku?
2. Bagaimanakah proses memutuskan perkara penambahan masa jabatan Komisioner KPK?
3. Bagaimanakah implikasi penambahan masa jabatan Komisioner KPK?

⁹ *Ibid*, hlm. 121

¹⁰ *Negative legislature* adalah tindakan Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan norma dalam *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) atau membiarkan norma yang diberlakukan oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan *original intent* UUD 1945 sebagai tolak ukurnya.

¹¹ *Positive legislator* adalah pembuat undang-undang dengan merumuskan norma baru di dalamnya, yang hakikatnya peran ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu bidang hukum tata negara khususnya kajian mengenai Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Penambahan Masa Jabatan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penambahan masa jabatan Komisioner KPK berdasarkan Peraturan yang berlaku.
- b. Untuk menjelaskan proses memutuskan perkara penambahan masa jabatan Komisioner KPK.
- c. Untuk menjelaskan implementasi penambahan masa jabatan Komisioner KPK.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis putusan MK, Undang-Undang, dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen hukum yang terkait dengan putusan MK, antara lain UUD NRI 1945,

Undang-Undang, dan Putusan-putusan. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan pandangan dan pendapat para ahli, dengan demikian rancangan penelitian sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan akan berfokus pada aspek-aspek hukum dan regulasi terkait. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini nantinya dapat didefinisikan secara operasional:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi diartikan sebagai dokumen resmi yang berisi keputusan akhir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hukum atau uji materiil terhadap undang-undang. Dalam konteks penelitian ini, putusan yang dimaksud adalah putusan yang berkaitan dengan penambahan masa jabatan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengukuran dilakukan dengan menganalisis teks putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta melihat implikasi hukum yang dijelaskan dalam putusan tersebut.

b. Masa Jabatan Komisioner KPK

Masa jabatan Komisioner KPK didefinisikan sebagai periode waktu yang secara hukum ditetapkan bagi para Komisioner KPK untuk menjabat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penelitian ini, pengukuran dilakukan dengan membandingkan ketentuan undang-undang yang mengatur masa jabatan sebelum dan sesudah putusan

Mahkamah Konstitusi, serta bagaimana perubahan ini diimplementasikan.

c. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis didefinisikan sebagai analisis mendalam mengenai aspek hukum dari suatu keputusan atau tindakan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, tinjauan yuridis akan dioperasionalkan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan, untuk menilai kesesuaian putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penambahan masa jabatan komisioner KPK dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

d. Implikasi Hukum

Implikasi hukum didefinisikan sebagai konsekuensi atau dampak dari suatu putusan hukum terhadap situasi hukum yang ada, termasuk perubahan dalam undang-undang atau pelaksanaan kewenangan lembaga negara. Dalam penelitian ini, implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi dioperasionalkan dengan meninjau bagaimana putusan tersebut mempengaruhi masa jabatan komisioner KPK dan bagaimana perubahan ini diterapkan dalam praktik.

Definisi operasional ini membantu memberikan gambaran konkret tentang bagaimana variabel-variabel tersebut akan diukur dan dianalisis dalam penelitian, sehingga pembaca dapat memahami kerangka kerja hukum yang digunakan untuk mengevaluasi putusan

Mahkamah Konstitusi terkait penambahan masa jabatan Komisioner KPK.

2. Lokasi Penelitian

Karena penelitian ini bersifat normatif, maka penelitian yuridis ini dilakukan dengan menganalisis dokumen hukum, seperti putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Perundang-Undangan, dan literatur hukum lainnya. Umumnya perpustakaan hukum yang ada atau institusi hukum yang memiliki koleksi lengkap mengenai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan.

Penelitian ini juga dilakukan dengan mengakses ke database hukum online seperti website Mahkamah Konstitusi, jurnal-jurnal hukum online, dan platform lainnya yang menyediakan putusan dan peraturan hukum.

D. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang dibagi dalam empat bab, masing-masing terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun uraian dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi uraian latar belakang permasalahan penelitian beserta rumusan masalah, yang menentukan ruang lingkup dan tujuan penelitian. Dalam jenis dan pendekatan penelitian nantinya akan diuraikan mengenai pilihan jenis pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, lalu sumber dan teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan..

BAB II memaparkan tentang tinjauan umum konstitualisme dan *judicial review* yang didalamnya memuat tentang teori-teori yang digunakan didalam penelitian ini, diantaranya adalah teori konstitualisme, teori kewenangan (*authority theory*), teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), dan teori uji materi (*judicial review*).

BAB III memuat pembahasan mengenai tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi atas penambahan masa jabatan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Didalamnya dibahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penambahan masa jabatan Komisioner KPK berdasarkan Peraturan yang berlaku. Selanjutnya proses memutuskan perkara penambahan masa jabatan Komisioner KPK, dan tentang implementasi penambahan masa jabatan Komisioner KPK.

BAB IV Penutup, dimana rangkuman hasil penelitian dan analisis bab-bab terdahulu dikemukakan dalam bab ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai pembahasan-pembahasan penelitian. Adapun dalam bab ini turut dilengkapi dengan saran sebagai sumbangsih penulis sebagai pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberi masukan dalam memperkaya khazanah pembangunan pengetahuan hukum nasional serta solusi penanganan permasalahan yang diangkat dalam penelitian

BAB II

TINJAUAN UMUM KONSTITUSIONALISME

DAN JUDICIAL REVIEW

A. Teori Konstitusionalisme

Konstitusionalisme adalah prinsip yang menekankan bahwa pemerintah harus dibatasi oleh hukum tertinggi, yaitu konstitusi. Prinsip dasar dari konstitusionalisme mencakup supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusionalisme menuntut agar pemerintahan dilaksanakan berdasarkan hukum, dan segala tindakan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku.⁴

Secara umum konstitusionalisme diartikan sebagai paham kenegaraan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang disertai cara-cara yang dilembagakan untuk melindungi HAM melalui pembentukan lembaga negara yang disusun dalam satu sistem pemerintahan. Dengan demikian cakupan atau unsur utama dari konstitusionalisme adalah: Pertama, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang dijelaskan secara rinci jenis-jenisnya di dalam konstitusi; Kedua, Sistem Pemerintahan Negara dengan lembaga-lembaga yang bekerja untuk melindungi HAM itu dengan batas-batas kekuasaan dan kewenangan yang

⁴ Moh. Mahfud MD, “*Konstitusionalisme dan Konstitusi di Negara Republik Indonesia*”, Makalah disampaikan pada Program Sosialisasi “Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara” yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Mahkamah Konstitusi dan Forum Silaturahmi Keraton Seluruh Nusantara, Bogor, 8 Mei 2017, hlm. 1

jelas guna melindungi HAM. Sering dikatakan bahwa konstitusionalisme adalah paham pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi HAM.⁵

Secara singkat bisa pula dikatakan bahwa konstitusionalisme adalah paham bernegara yang bertumpu pada perlindungan HAM disertai dengan pembatasan atas kekuasaan negara yang didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara untuk melindungi HAM tersebut. Sebagai negara yang menganut konstitusionalisme maka di dalam berbagai konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia selalu ada penekanan pada perlindungan HAM dan sistem pemerintahan yang bertanggungjawab kepada rakyat.⁶

B. Teori Kewenangan (*Authority Theory*)

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum tatanegara dan hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “konsep kewenangan adalah konsep inti dalam hukum negara dan administrasi (*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*)”.⁷ Pernyataan ini menegaskan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi.

Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. “*Authority*” dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ Nur Basuki Winanrno, “*Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*”, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

*or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*⁸ yang jika di Indonesiakan berarti kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁹

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda sebagaimana disebutkan diatas. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep

⁸ *Ibid*

⁹ Miriam Budiardjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.¹⁰

Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹¹

¹⁰ Indroharto, “*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*”, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65

¹¹ Indroharto, “*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*”, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

Berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau authority memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau competence. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah Undang-Undang.

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan atau match. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban atau rechten en plichten. Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri zelfregelen, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.¹²

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan-kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan atau besluiten dan ketetapan-ketetapan atau beschikkingen oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

¹² Bagir Manan, "*Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*", Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 2000, hlm. 1-2.

Menurut Indroharto; yang dinamakan wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Ada dua wewenang yaitu wewenang fakultatif dan wewenang bebas. Wewenang fakultatif adalah wewenang yang terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya, sedangkan wewenang bebas adalah wewenang yang terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.¹³

Philipus mandiri Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu : pertama, kewenangan untuk memutuskan mandiri;

¹³ Indroharto, *Op.Cit.* hlm.65.

kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).¹⁴

C. Teori Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers*)

Montesquieu (1748) dalam bukunya "*The Spirit of the Laws*" yang bila diindonesiakan berarti "Semangat Hukum" memperkenalkan konsep pemisahan kekuasaan, yang membagi pemerintahan menjadi tiga cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya perimbangan kekuasaan yang disebut *checks and balances* yaitu saling kontrol antar cabang-cabang pemerintahan.

Teori pemisahan kekuasaan sendiri merupakan suatu gagasan untuk memisahkan organ, fungsi dan lembaga negara terpisah antara beberapa bagian, yang menjalankan secara mandiri dengan hukum yang menentukan atas fungsi, tugas dan wewenang daripada lembaga itu sendiri.

Trias Politica adalah konsep pemerintahan yang sekarang diterima secara luas di berbagai negara di berbagai belahan dunia. Konsep dasarnya adalah bahwa kekuasaan dalam suatu negara tidak boleh didelegasikan kepada suatu struktur kekuasaan politik, tetapi harus dipisahkan ke dalam lembaga-lembaga negara yang berbeda. Doktrin Trias Politica oleh John Locke, seorang filsuf dari Inggris, dan oleh Montesquieu dari Perancis, membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 112.

Tujuannya adalah untuk melarang penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menerapkan teori trias politik, yang berarti pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Ketiga bagian tersebut adalah:¹⁵

1) Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Terdapat 3 lembaga yang diberi kewenangan legislatif di Indonesia, antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).¹⁶

2) Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden.¹⁷ Akan tetapi, mengingat kegiatan menjalankan undang-undang tidak mungkin dijalankan seorang diri, Presiden memiliki kewenangan untuk mendelegasikan tugas eksekutif kepada pejabat pemerintah lainnya, yakni para menteri.

3) Kekuasaan Yudikatif

¹⁵ Efi Yulistyowati, dkk. “Penerapan Konsep Trias Politica dalam Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 18, No. 2, Desember 2016, hal. 335-337.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 336.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 336.

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya¹⁸ atau sederhananya adalah kekuasaan kehakiman.

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Fungsi yudikatif di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).¹⁹ Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi atau pengadilan negara terakhir dan tertinggi, yang salah satu fungsinya adalah untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali.²⁰ Sementara salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah melakukan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.²¹

Perlu diketahui, selain ketiga pembagian kekuasaan tersebut di atas, di Indonesia juga terdapat kekuasaan eksaminatif sebagaimana diamanatkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, yaitu sebagai kekuasaan yang berfungsi untuk memeriksa keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemerintah harus diselenggarakan atau dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Ciri atau

¹⁸ *Ibid*, hlm. 336.

¹⁹ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

²⁰ Mahkamah Agung, “*Tugas Pokok dan Fungsi*”, yang diakses pada 14 Juli 2024, pukul 15.10 WIB.

²¹ Mahkamah Konstitusi, “*Kedudukan dan Kewenangan*”, yang diakses pada 14 Juli 2023, pukul 15.40 WIB.

prinsip yang dianut dan dikembangkan dalam praktik *good governance*²² tampaknya tidak mutlak, semua negara menerapkan kebijakan Trias Politica sesuai kebutuhan. Misalnya, tidak semua Undang-Undang di Indonesia dilakukan oleh DPR, tetapi juga oleh pemerintah. Bahkan Undang-Undang anggaran negara disiapkan hanya oleh pemerintah untuk disetujui oleh dewan.

Ditinjau dari segi pembagian kekuasaannya, lembaga negara atau lembaga pemerintah dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu²³:

1. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya.

Maksudnya adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam Negara kesatuan.

2. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya.

Maksudnya pembagian ini lebih menitikberatkan pada perbedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Montesquieu berpendapat bahwa apabila terdapat penyatuan kekuasaan baik antara eksekutif disatukan dengan legislatif maka suatu negara tersebut akan cilaka dan terbatasnya ruang ruang masyarakat dalam kemeredekannya untuk hidup.

²² Sedarmayanti, "*Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) bagian kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (kepemerintahan yang Baik)*", Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 2.

²³ Miriam Budiardjo, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 152.

Kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak akan ada kemerdekaan. Akan merupakan malapetaka kalau seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, disertai menyelenggarakan ketiga-tiga kekuasaan itu, yakni kekuasaan membuat Undang-Undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum, dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu.²⁴

Teori mengenai pemisahan kekuasaan negara ini dianut oleh Amerika Serikat dan Indonesia. Amerika Serikat secara konsekuen melaksanakan teori pemisahan kekuasaan tetapi tidak murni, karena antara ketiga badan kenegaraan yang masing-masing mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri, dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan tertentu mendapatkan pengawasan dari badan kenegaraan lainnya. Sistem ini dikenal dengan sebagai sistem check and balance atau sistem pengawasan. Sedangkan di Indonesia sebelum diperubahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sistem penyelenggaraan negara dilakukan dengan pembagian kekuasaan. Namun, setelah Undang-Undang Dasar 1945 diubah atau diamandemen, sistem penyelenggaraan negara beralih dari pembagian kekuasaan menjadi pemisahan kekuasaan.²⁵

²⁴ Miriam Budiardjo. *Op.Cit.*, hlm. 152

²⁵ C.S.T.Kansil, "*Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 79-80.

D. Teori Judicial Review

Judicial review adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma yang mencakup pengujian terhadap materi muatan Undang-Undang (uji materiil) dan pembentukan Undang-Undang (uji formil).²⁶

Di Indonesia, *judicial review* itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Meski sama-sama berwenang melakukan *judicial review*, namun kedua lembaga ini memiliki lingkup kewenangan yang berbeda. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan *judicial review* atas Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.²⁷ Sedangkan Mahkamah Agung berwenang melakukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.²⁸

Selama orde baru tidak muncul politik hukum untuk menguji Undang-Undang. dimasa itu Undang-Undang benar-benar tidak tersentuh pengujian oleh hukum. Baru setelah hadirnya Mahkamah Konstitusi melalui reformasi Konstitusi, semua produk Undang-Undang dapat disetujui substansi maupun prosedur pembatalnya, sehingga hak-hak warga negara dan demokrasi dapat terlindungi dari kemungkinan potensi negatif pembentuk Undang-Undang

²⁶ Jimly Asshiddiqie, "*Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*", Konstitusi Press, Jakarta 2006, hlm. 1-2.

²⁷ Lihat Pasal 1 angka 3 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁸ Lihat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

yang ingin mereduksi bahkan menggerogoti prinsip-prinsip negara hukum, hak asasi manusia (warga negara) maupun substansi demokrasi.²⁹

UUD NRI Tahun 1945 telah melimpahkan kewenangannya yang *sangat* signifikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi (*the guardian of the constitution*) terkait dengan empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimilikinya. hal itu membawa konsekuensi Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi (*the sole interpreter of the constitutional*).³⁰

Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara, berdasarkan prinsip demokrasi. salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia dan dijamin dalam konstitusi, hingga *menjadikan* hak konstitusional warga negara, mekanisme peradilan konstitusi itu sendiri merupakan hal baru yang diadopsi kedalam sistem konstitusi, peradilan konstitusi dimaksudkan untuk memastikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sungguh-sungguh dijadikan dan ditegakan dalam kegiatan penyelenggaraan negara sehari-hari.³¹

Kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi berada pada posisi strategis dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia karena Mahkamah Konstitusi, mempunyai wewenang yang terkait langsung dengan kepentingan

²⁹ Ni'matul Huda, "Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan Gagasan dan Penyempurnaan", FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 1-2.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 73-74.

³¹ *Ibid.*, hlm. 255.

politik, baik dari pihak pemegang kekuasaan maupun pihak yang berupa mendapatkan kekuasaan dinegara Republik Indonesia.³²

Praktis negara-negara yang menunjukkan bahwa keberhasilan untuk mewujudkan cita negara hukum yang demokratis dan tegaknya paham konstitusionalisme, salah satu sangat ditentukan oleh keberhasilan badan peradilan dalam menjalankan fungsinya atau tugas ini, entah itu dilakukan oleh Mahkamah tersendiri yang bernama Mahkamah Konstitusi atau badan *dengan* nama lain yang diberi tugas atau fungsi demikian, karena bagaimana pun, suatu Undang-Undang berdasarkan proses pembentukannya adalah sebuah produk politik. Dalam konteks bahwa suatu Undang-Undang adalah produk politik, maka fungsi judicial review Mahkamah Konstitusi bukan saja berperan penting dalam menjaga agar produk politik tidak bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang.³³ Alasan lain untuk menempatkan peran Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan judicial review, untuk membangun budaya taat pada Konstitusi adalah karena judicial review merupakan sarana yang melalui warga negara mendapatkan pemulihan hak-haknya dari pemerintahan yang bersifat represif dan menindas.³⁴

³² Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, "*Mahkamah Konstitusi Memahami System Ketatanegaraan Republik Indonesia*", Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 22.

³³ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, Sekretiran Jenderal dan Kepemitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 13.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

BAB III

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS

PENAMBAHAN MASA JABATAN KOMISIONER KOMISI

PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penambahan masa jabatan
Komisioner KPK berdasarkan Peraturan yang berlaku.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, pada 25 Mei 2023 Mahkamah Konstitusi melayangkan putusan nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengabulkan permohonan pemohon dan salah satunya adalah menyatakan materi pasal 34 inkonstitusional bersyarat. Artinya Mahkamah Konstitusi menetapkan atas uji Materiil Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 *jo* UU 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengabulkan gugatan terkait masa jabatan komisioner KPK yang sebelumnya 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun.³³

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai muatan pasal 34 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyetujui untuk merubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menyatakan muatan pasal *a quo* secara konstitusional telah bertentangan dengan UUD 1945 dan Mahkamah

³³ Putusan MK No.112/PUU-XX/2022, MK, 8 Mei 2023, hlm. 121.

Konstitusi memberikan syarat “sepanjang tidak dimaknai” Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.³⁴

Dalam putusannya, dari 9 hakim konstitusi terdapat 5 hakim yang mengabulkan dengan 1 hakim yang memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) dan 4 hakim lainnya memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Perbedaan pendapat dalam putusan hakim ini sejatinya juga terefleksikan tengah di masyarakat pasca putusan ini dikukuhkan. Diskursus ini menjadi pro dan kontra karena terdapat berbagai uraian pemohon serta pertimbangan hukum dalam putusan tersebut (*a quo*) yang dinilai kurang tepat dan proporsional serta perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK sendiri tidak memiliki urgensi yang jelas terkait desain kelembagaan KPK untuk kedepannya.

Dalam salah satu amar putusannya menyatakan bahwa pasal 34 Undang-Undang *a quo* inkonstitusional secara bersyarat. Syarat yang diberikan Mahkamah Konstitusi adalah akan tetap inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.” Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan problematika dan memunculkan pertanyaan tentang penambahan masa jabatan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana Putusan ini mengundang perhatian luas dan memicu

³⁴ *ibid*

perdebatan di tengah masyarakat, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan di luar kewenangannya.

Artinya Mahkamah Konstitusi telah turut serta memberikan penormaan baru terhadap suatu muatan undang-undang, ini merupakan suatu bentuk trabasan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi mengingat konsep Mahkamah Konstitusi dalam konteks Indonesia, peranan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI TAHUN 1945 telah menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*.³⁵ Ini berarti Mahkamah Konstitusi memiliki wilayah untuk menyatakan suatu Undang-Undang inkonstitusional atau konstitusional, bukan untuk masuk kedalam ranah pembentuk Undang-Undang dalam memberikan norma suatu pasal.

Selain itu ketika melihat pembentukan Undang-Undang KPK ini sendiri sejatinya melalui proses legislasi yang didalamnya telah memuat berbagai perumusan serta pertimbangan sampai pengesahan Undang-Undang. Sehingga seharusnya kewenangan dalam menormakan pasal tidak tepat oleh Mahkamah Konstitusi sehingga seyogyanya menyatakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka)³⁶ bagi pembentuk Undang-Undang karena ini merupakan konsekuensi logis sebagai legislator yang membentuk serta mengawasi jalannya suatu Undang-Undang. Sehingga

³⁵ Mei Susanto, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," Jurnal Konstitusi, 14, no. 4, 2018, 749.

³⁶ *Open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka adalah kebebasan pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan.

kurang tepat apabila mahkamah Konstitusi turut serta dalam menormakan suatu pasal yang tercermin dalam amar putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi *a quo* dimana menyatakan bahwa:

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.”³⁷

Namun di sisi lain, meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai *open legal policy* dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018), merupakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), atau dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya) dan/atau bertentangan dengan UUD 1945. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah, sehingga pada perkara *a quo* terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. Terlebih, dalam perkara *a quo* sangat tampak

³⁷ Putusan MK No.112/PUU-XX/2022, MK, 8 Mei 2023, hlm. 121.

adanya perlakuan yang tidak adil (*injustice*) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (*justice principle*)³⁸.

Terkait dengan putusan ini, para ahli hukum di Indonesia mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang awalnya 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun. Beberapa dari mereka menyampaikan bahwa putusan ini sarat dengan nuansa politis. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Denny Indrayana, pakar hukum tata negara yang saat ini berdomisili di Australia mengatakan dengan begitu lugas di berbagai media tanah air salah satunya sebagaimana di kutip oleh CNN Indonesia³⁹.

Denny Indrayana menilai Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 itu lebih kental nuansa politis suksesi kemenangan Pilpres 2024. Denny mengatakan putusan tersebut akan langsung berlaku sejak putusan dibacakan. Dengan demikian, masa jabatan pimpinan KPK Firli Bahuri Cs diperpanjang hingga Desember 2024. Ia menduga perpanjangan masa jabatan Firli hanya untuk mengamankan sejumlah kasus di KPK hingga Pilpres 2024 selesai. Denny berharap sejumlah kasus tersebut tidak menyasar kawan koalisi, dan sebaliknya bisa menyasar lawan atau oposisi. Jika proses seleksi tetap harus dijalankan saat ini, dan terjadi Pimpinan KPK di Desember 2023, maka strategi menjadikan KPK sebagai bagian dari strategi merangkul kawan, dan memukul lawan itu berpotensi

³⁸ Putusan MK, No.112/PUU-XX/2022, 8 Mei 2023, hlm. 116

³⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/>, ragam-kritik-pakar-hukum-soal-masa-jabatan-pimpinan-kpk, diakses 4 agustus 2024.

berantakan. Begitu pernyataan Denny dalam keterangannya kepada CNN Indonesia pada Kamis, 25 Mei 2023.

Sementara itu, masih dalam pemberitaan CNN Indonesia, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari memandang putusan MKRI terkait masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun itu sarat politis jelang Pilpres 2024. Ia khawatir pimpinan KPK hanya menjadi alat untuk menggebuk lawan-lawan politik pemerintah. Pimpinan KPK memiliki kasus yang relatif berkaitan dengan politik untuk mengkriminalisasi calon-calon politik tertentu demi kepentingan politik kepartaian. Memperpanjang pimpinan saat ini tentu saja memperpanjang rencana untuk mempermasalahkan kasus-kasus tertentu yang sifatnya politis. Begitu tegasnya Feri menyikapi putusan MKRI ini.

Mantan penyidik KPK yang kini menjadi Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute M. Praswad Nugraha mengaku khawatir dengan putusan MK tersebut digunakan untuk kepentingan politik 2024. Menurutnya, kekhawatiran tersebut wajar lantaran ada keanehan dalam proses pengajuan uji materi dan argumentasi yang dipaksakan. Praswad mengatakan bahwa apabila [putusan] diterapkan untuk masa kepemimpinan periode ini, maka terdapat potensi besar KPK akan digunakan untuk kepentingan politik 2024.

Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Anti-Korupsi (Saksi) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah menilai

putusan MKRI soal masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun tidak masuk akal. Ia berpendapat argumentasi lima hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron lemah dan menyimpang dari dua Pasal dalam UU KPK yang mengatur syarat batas usia calon pimpinan KPK dan perodesasi jabatan pimpinan KPK. Ia mengaku tidak menemukan basis argumentasi MKRI dalam *ratio decidendi* atau pertimbangan putusan. Ia menambahkan bahwa KPK ini lembaga penegak hukum, di mana semakin panjang masa jabatannya maka semakin terbuka pula potensi *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan).

2. Domain Legislatif

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu konsep negara hukum juga disebut konstitusional, yaitu negara yang dibatasi konstitusi.⁴⁰

Upaya pembatasan kekuasaan sebagaimana disebutkan dalam teori kekuasaan sebelumnya dilakukan untuk mencegah agar tidak terciptanya kekuasaan yang absolut. Hal ini merupakan tujuan dari konsep *trias politica* sebagaimana digagas oleh filsuf asal Inggris yaitu John Locke lalu

⁴⁰ Rahmat Robuwan, “Redistribusi Kekuasaan Negara Dan Hubungan Antar Lembaga Negara Di Indonesia”, Jurnal Hukum Progresif, Volume XII.,No. 1., 2018, hlm. 1.

dikembangkan oleh Montesquieu yang kemudian dijadikan rujukan pemisahan kekuasaan untuk diterapkan di Indonesia.

Pembatasan kekuasaan negara memiliki arti bahwa membedakan dan memisahkan kekuasaan negara ke dalam beberapa fungsi yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.

Artinya bahwa konsep *Trias Politica* dari Montesquieu yang ditulis dalam bukunya *L'esprit des lois (The Spirit of Laws)* menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain (*check and balances*), selain itu harapannya dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan kesewenang-wenangan.⁴¹

Menurut Montesquieu cabang kekuasaan ada 3 (tiga) yaitu 1. Kekuasaan Legislatif, merupakan kekuasaan pembuat undang-undang. 2. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan pelaksana undang-undang, 3. Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan yang mengadili (badan peradilan).⁴²

⁴¹ Evi Yulistyowati, Endah, et.al., “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen” dalam *Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18., No., 2., 2016, hlm. 330.

⁴² Rahman Mulyawan, “Sistem Pemerintahan Indonesia”, Unpad Press, Cet. Ke-1, Bandung, 2015, hlm. 34.

Secara Implisit Negara Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan sesuai Teori *Trias Politica* yang dianut oleh Montesquieu dimana adanya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara baik Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif kedalam lembaga-lembaga negara di Indonesia, namun selain dari tiga fungsi Negara itu, Indonesia membagi kekuasaan lagi yaitu Kekuasaan Eksaminatif atau pemeriksaan keuangan Negara.⁴³

Pembagian kekuasaan merupakan hal yang bermanfaat bagi jalannya pemerintahan yang lebih efektif dan lebih adil. Walaupun pemisahan kekuasaan secara absolut sulit untuk dijalankan, pemerintah harus tetap bekerja keras untuk menjalankan pemisahan kekuasaan yang ada. Indonesia harus menjalankan pemerintahan yang bersih. Hal itu merupakan upaya pemerintahan dalam menjamin tegaknya hak rakyat dalam sebuah negara. Untuk mengawasi ketiga lembaga yang berfungsi secara terpisah tersebut, maka pemerintahan harus giat melaksanakan *check and balances* sehingga fungsi dan tujuan utama dari negara untuk memakmurkan rakyatnya dapat terwujud.

Undang-Undang di negara Indonesia telah memberikan kekuasaan berupa pembentukan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi tetap memberikan hak kepada pemerintah untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuan dari kebijakan pergesaran kekuasaan dalam pembentukan Undang-Undang ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat didasarkan pada keinginan untuk

⁴³ Fadjar Tri Skati, "*Pengantar Ilmu Politik Keamanan Kesejahteraan*", Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2020, hlm. 89.

menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis berdasarkan konsep *distribution of power* (pemisahan kekuasaan) dan tegaknya mekanisme *checks and balances* antar lembaga Negara.

Sebagai lembaga representasi rakyat guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis serta berkualitas. DPR diberikan hak untuk membuat undang-undang, sebagaimana fungsi DPR yaitu memiliki fungsi legislasi. Oleh karena itu anggota DPR harus memaksimalkan inisiatifnya untuk menggunakan dan melaksanakan fungsinya sebagai lembaga legislatif yaitu membuat undang-undang.

Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah domain pembuat undang-undang tersebut dimiliki oleh DPR. DPR punya kewenangan yang besar untuk merumuskan norma-norma yang tepat untuk diterapkan dalam Undang-Undang. Selain teori pemisahan kekuasaan atau *trias politica* yang membenarkan, juga hal ini dilakukan agar Indonesia tertib sebagai sebuah negara hukum. Sehingga tidak tepat ketika Mahkamah Konstitusi yang seyogyanya merupakan elemen yudikatif bertransformasi juga menjadi bagian dari legislatif.

3. Bebas Interpretasi

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi juga memberikan bentuk amar putusan lain. Salah satunya adalah putusan bersyarat jenis inkonstitusional bersyarat (*unconditionally unconstitutional*). Putusan inkonstitusional bersyarat, dimana undang-undang yang diuji dinyatakan

secara bersyarat bertentangan terhadap UUD 1945. Maka, apabila syarat yang diberikan oleh MKRI dapat dipenuhi undang-undang ataupun muatan pasal yang diujikan akan berubah menjadi konstitusional dari yang sebelumnya bersifat inkonstitusional.⁴⁴

Putusan inkonstitusional bersyarat menjadi bentuk diskresi yang dilaksanakan oleh hakim konstitusi dalam upaya mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara. Namun kemudian, seiring dengan berjalannya waktu ada beberapa hal yang justru menjadikan problema akibat adanya putusan inkonstitusional bersyarat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini. Berkenaan dengan dikeluarkannya putusan nomor 112/PUU-XX/2022 yang salah satu muatan uji materii nya terkait pasal 34 Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang bunyi amar putusannya sebagai berikut.⁴⁵

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat

⁴⁴ Ni Luh Putu, *Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi (Tinjauan Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional) dan Putusan Inkonstitusional*, 2021.

⁴⁵ Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) Jurnal Yustisia, Vol. 15 No. 2 Desember 2021, 84.

sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.”⁴⁶

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji konstusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar untuk memberikan interpretasi terhadap UUD NRI 1945. Terkait dengan interpretasi konstitusi, maka suatu undang-undang dasar tidak hanya dianggap sebagai suatu *documented constitution*⁴⁷ (dokumen konstusional) melainkan dapat bertransformasi menjadi *the living constitution* (konstitusi yang hidup)⁴⁸.

Dalam praktik di Indonesia, dapat dijumpai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan interpretasi konstitusi untuk menilai konstusionalitas suatu norma. Dalam menafsirkan konstitusi, hakim bebas menggunakan metode interpretasi apapun. Namun kebebasan memilih dan menggunakan metode interpretasi tersebut harus tetap berada dalam koridor Pancasila dan UUD 1945. Hakim harus cermat, mampu memperhatikan, menggali hakekat atau merefleksikan suatu ketentuan pasal di dalam UUD sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

⁴⁶ Putusan MK No.112/PUU-XX/2022, MK, 8 Mei 2023, hlm. 121.

⁴⁷ *Documented Constitution* (dokumen konstusional) dalam konteks Indonesia, UUD 1945 merupakan contoh konstitusi tertulis yang berperan sebagai hukum tertinggi NKRI (*the supreme law of the land*). Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁸ *Living Constitution* (konstitusi yang hidup) merupakan istilah yang digunakan apabila suatu negara mengubah konstitusi untuk disesuaikan dengan kondisi demokrasi negara tersebut. Konsep tersebut digunakan di Amerika Serikat karena menganggap pandangan masyarakat kontemporer perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan konstitusi negara tersebut.

4. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penambahan Masa Jabatan Komisioner KPK

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam kasus uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), MK memutuskan bahwa Pasal 34, yang mengatur masa jabatan pimpinan KPK, bersifat inkonstitusional bersyarat. Putusan ini merubah masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun, dengan syarat bahwa pimpinan KPK hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Putusan ini mengundang berbagai reaksi dari masyarakat dan ahli hukum. Beberapa pihak, termasuk ahli hukum tata negara Denny Indrayana dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengkritik putusan ini sebagai keputusan yang sarat dengan nuansa politis menjelang Pilpres 2024. Mereka berpendapat bahwa putusan ini berpotensi digunakan untuk tujuan politik tertentu, termasuk melindungi atau menargetkan individu tertentu dalam konteks politik.

Dari perspektif konstitusionalisme, pembentukan undang-undang adalah kewenangan legislatif, yaitu DPR. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *negative legislator*, yang berarti MK memiliki kewenangan untuk

membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, tetapi tidak untuk membuat norma baru. Dalam putusan ini, terdapat pandangan bahwa MK telah melampaui kewenangannya dengan menetapkan norma baru terkait masa jabatan pimpinan KPK, yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang.

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan MK tentang penambahan masa jabatan pimpinan KPK memang berada dalam ranah kewenangan MK untuk menguji konstiusionalitas undang-undang. Namun, dengan memberikan norma baru, MK telah memasuki wilayah yang seharusnya menjadi kewenangan legislatif.

Kritik terhadap putusan ini menggarisbawahi bahwa MK telah melampaui perannya sebagai *negative legislator* dan telah berperan sebagai *positive legislator*. Implikasi politik dari putusan ini menjadi perhatian serius, terutama menjelang Pilpres 2024, di mana putusan ini berpotensi digunakan untuk kepentingan politik tertentu.

Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, putusan ini menimbulkan diskursus tentang batas-batas kewenangan MK dan pembentuk undang-undang, serta perlunya keseimbangan antara kedua lembaga ini untuk menjaga prinsip *checks and balances* dalam penyelenggaraan negara.

B. Proses Memutuskan Perkara Penambahan Masa Jabatan Komisioner KPK

1. Uji Materi terhadap UUD NRI Tahun 1945

Bila kita membaca UUD 1945, kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan dimandatkan pada dua lembaga peradilan. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa diantara kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.⁴⁹

Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2014-2019, Wahiduddin Adams dalam bahan diskusinya pada Pusat Pendidikan Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan, salah satunya adalah, menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI tahun 1945, atau dalam penyebutannya populer dengan sebutan *judicial review* (uji materi) atau bisa juga disebut pengujian konstiusional. Kewenangan untuk menguji konstiusionalitas Undang-Undang ini, memiliki dua fungsi. Pertama, bahwa esensi dari pengujian konstiusional adalah bahwa perkara-perkara konstiusional

⁴⁹ UUD NRI Tahun 1945

yang diuji di Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi tidak hanya menjadi dokumen tertulis yang dianggap suci. Namun yang lebih penting adalah bagaimana agar nilai-nilai konstitusi itu dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Semangat konstitusi menjadi hidup dan dihidupkan oleh masyarakat. Singkatnya, fungsi pengujian konstitusional adalah menghidupkan nilai konstitusi dan konstitusionalisme. Kedua, bahwa fungsi pengujian konstitusional merupakan ajang untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan, terutama dengan nilai-nilai konstitusi.⁵⁰

Gagasan *judicial review* di Indonesia sesungguhnya sudah ada ketika penyusunan UUD 1945 dalam sidang BPUPKI. Muh. Yamin menghendaki agar *judicial review* itu dimasukkan ke dalam rancangan UUD sebagai bagian dari wewenang Mahkamah Agung (MA). Jadi MA tidak menjalankan kekuasaan kehakiman semata, melainkan pula membanding, dalam arti menguji terhadap UU yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahwa akibat dari pengujian yang dilakukan oleh MA itu mengandung arti pula bahwa MA mempunyai wewenang membatalkan berlakunya suatu UU yang disetujui DPR.⁵¹

Namun pendapat Muh. Yamin mendapat penolakan dari Soepomo yang berpendapat bahwa UUD yang dibentuk tidak menganut prinsip *trias politica*, sedangkan hak menguji material hanya dijumpai dalam negara-

⁵⁰ Wahiduddin Adams, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Pusdik MKRI, hlm. 2. www.pusdikmkri.id, diakses 4 agustus 2024, pukul. 13.40 WIB.

⁵¹ Sri Soemantri, *Hak Uji Material Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 47.

negara yang menganut trias politica. Alasan berikutnya adalah karena belum banyak ahli hukum yang memahami dan memiliki pengalaman dalam bidang hak menguji material.⁵² oleh karena itu, pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*.⁵³

Namun kita bisa memahami juga bahwa yang dimaksudkan Muhammad Yamin, bahwa Mahkamah Konstitusi yang dibentuk saat ini adalah untuk melakukan fungsi “pembanding” sebagaimana yang dilakukan sekarang ini dengan pilihan rasa penggunaan bahasa yang berbeda. “Pembanding” ataupun “pengujian” pada intinya merupakan upaya untuk menimbang kadar yang terkandung dalam norma apakah sesuai dengan parameter konstitusional.⁵⁴

Menurut Mahfud MD, karena undang-undang merupakan produk politik, ada kemungkinan isi undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena kepentingan politik mayoritarian di parlemen atau bahkan intervensi pemerintah yang kuat tanpa mempertimbangkan perlunya taat pada *rule by majority*, para pembentuk undang-undang

⁵² *Ibid.*, hlm. 48 - 493

⁵³ Istilah *judicial review* terkait dengan istilah Belanda “*toetsingsrecht*”, tetapi keduanya memiliki perbedaan terutama dari sisi tindakan hakim. *Toetsingsrecht* bersifat terbatas pada penilaian hakim terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada lembaga yang membentuk. Sedangkan dalam konsep *judicial review* secara umum terutama di negara-negara Eropa Kontinental sudah termasuk tindakan hakim membatalkan aturan hukum dimaksud. Selain itu, istilah *judicial review* juga terkait tetapi harus dibedakan dengan istilah lain seperti *legislatif review*, *constitutional review*, dan *legal review*. Dalam konteks *judicial review* yang dijalankan oleh MK dapat disebut sebagai *constitutional review* karena batu ujinya adalah konstitusi. Lihat, Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Konpress, Jakarta, 2005, hlm. 6 - 9.

⁵⁴ Wahiduddin Adams, *Op.Cit.* hlm. 3

dipilih oleh mayoritas rakyat, yang tidak selalu menjamin kebenaran dan keadilan dalam Undang-Undang Dasar. Maka dari itu pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang tersebut. Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dilakukan dalam ruang lingkup yang teratur dan sistematis. Dalam hal ini, pengujian undang-undang oleh MKRI dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MKRI dan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).⁵⁵

Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) mengatur tentang hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah kutipan dari Pasal 86 UU MK: “Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini”. Dalam esensinya, MKRI memutuskan apakah suatu ketentuan dalam sebuah undang-undang yang sedang diuji bertentangan atau sejalan dengan ketentuan dalam UUD NRI tahun 1945. Untuk menjalankan wewenang ini, MKRI perlu menggali makna dan menetapkan pengertian dari ketentuan UUD 1945 sebagai acuan.

Proses ini merupakan penafsiran konstitusi yang dapat menggunakan berbagai metode seperti *original intent*, gramatikal, sistematis, kontekstual, dan kritis. Meskipun penafsiran sebenarnya dilakukan oleh

⁵⁵ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol. 7 Nomor 4, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 9.

DPR dan Presiden saat merumuskan undang-undang untuk mengimplementasikan UUD 1945, UUD 1945 memungkinkan undang-undang untuk diuji oleh MK berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) dan menegaskan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga penafsiran MK dianggap sebagai penafsiran terakhir.⁵⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat sejak diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum. Berbeda dengan sistem peradilan biasa, putusan MKRI tidak dapat diajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi. Namun, dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945, sifat finalitas putusan tidak bersifat mutlak. Putusan MK yang menyatakan permohonan "tidak dapat diterima" atau "menolak permohonan" dapat diajukan pengujian kembali oleh pemohon yang berbeda dengan alasan dan dasar konstitusional yang berbeda pula. Hal ini membuka kemungkinan bagi majelis hakim untuk menghadapi substansi permasalahan konstitusional dari perspektif yang berbeda, meskipun materi undang-undang yang diuji sama. Sehingga, putusan yang dijatuhkan juga dapat berbeda dari sebelumnya.

Dalam pengujian UU terhadap UUD 1945, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia, b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang telah ada sejak lama dan sesuai

⁵⁶ *Ibid*

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, c. Badan hukum publik atau privat, d. Lembaga negara.⁵⁷

Berikut adalah langkah-langkah dalam proses *judicial review* yang dilakukan oleh MK terkait pengujian UU terhadap UUD 1945:

1) Pengajuan Permohonan

- a. Proses dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum (pemohon) kepada Mahkamah Konstitusi.
- b. Pemohon biasanya merupakan pihak yang terdampak langsung oleh UU yang ingin diuji.

2) Persyaratan Permohonan

- a. Permohonan harus memenuhi persyaratan formal dan substansial yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, seperti isian lengkap, alasan hukum yang jelas, dan bukti-bukti pendukung.
- b. Permohonan juga harus diajukan dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan Mahkamah Konstitusi.

3) Pemberitahuan kepada Pihak Tertentu

- a. Mahkamah Konstitusi biasanya memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau yang terdampak oleh hasil dari proses *judicial review* ini.

⁵⁷ Moh. Mahfud MD, “Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Pengujian Undang-Undang”, Makalah disampaikan dalam Ceramah Pasis Sespim Polri. Jakarta, 10 Desember 2008, hlm. 5 – 6.

b. Persidangan

- 1) Mahkamah Konstitusi kemudian mengadakan persidangan untuk mendengarkan argumen dari pemohon dan pihak terkait lainnya.
- 2) Pada tahap ini, MK dapat meminta klarifikasi atau informasi tambahan dari pihak- pihak yang terlibat.

c. Pengujian Substansial

- 1) MK melakukan pengujian substansial terhadap UU yang ingin diuji, memeriksa kesesuaian UU tersebut dengan ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945.
- 2) MK menilai apakah UU tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi, hak asasi manusia, atau nilai-nilai konstitusi lainnya.

d. Putusan

- 1) Setelah melakukan pengujian, MK akan mengeluarkan putusan yang memutuskan apakah UU tersebut sesuai atau tidak dengan UUD 1945.
- 2) Jika MK menyatakan UU tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945, maka UU tersebut dinyatakan batal atau tidak berlaku.
- 3) Putusan MK bersifat final dan mengikat bagi semua pihak.

Proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi adalah bagian integral dari sistem perlindungan hukum dan konstitusi di Indonesia. Putusan MK

memainkan peran penting dalam menegakkan supremasi hukum dan memastikan bahwa UU yang ada sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD NRI tahun 1945.⁵⁸

Kewenangan pengujian yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dalam konteks ini, "undang-undang" dimaknai sebagai undang-undang dalam arti formil dan materiil. Dalam praktiknya, segala jenis undang-undang atau peraturan yang dihasilkan melalui persetujuan DPR dengan Presiden dan diundangkan sebagai satu produk yang disebut undang-undang, merupakan objek pengujian yang menjadi kewenangan MK, sesuai dengan norma konstitusi tersebut. Meskipun terdapat perbedaan bentuk dan isi undang-undang, perbedaan jenis undang-undang tersebut tidak disinggung dalam UUD NRI tahun 1945 maupun UU MK. Hal ini berarti bahwa segala jenis undang-undang, tanpa melihat substansinya, tunduk dan dapat diajukan untuk pengujian ke MK.⁵⁹

Mahkamah Konstitusi (MK) menggunakan beberapa kriteria atau standar dalam menguji kesesuaian Undang-Undang (UU) dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), antara lain: 1. Kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Konstitusi: MK memeriksa apakah UU tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip demokrasi, supremasi hukum, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia.. 2. Kesesuaian dengan Hak Asasi Manusia (HAM); MK memastikan bahwa UU tersebut tidak melanggar

⁵⁸ Erizka Permatasari, S.H, Si, *Langkah-langkah Memohon Judicial Review UU ke MK*, Pokrol, 15 Jun, 2021, diakses pada tanggal 4 Agustus 2024, Pukul 18.40 WIB

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 30

hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. 3. Kesesuaian dengan Norma-norma Tata Negara; MK memeriksa apakah UU tersebut sesuai dengan norma-norma tata negara yang diatur dalam UUD 1945, termasuk tentang kedudukan, fungsi, dan kewenangan lembaga negara. 4. Kesesuaian dengan Kaidah Hukum Lainnya; MK juga mempertimbangkan kesesuaian UU tersebut dengan kaidah-kaidah hukum lainnya yang berlaku, termasuk dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan menggunakan kriteria-kriteria tersebut, MK bertujuan untuk memastikan bahwa setiap UU yang diuji tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, serta tidak merugikan hak asasi manusia.⁶⁰

Putusan ini menunjukkan bagaimana MKRI berperan dalam memastikan keberadaan hukum yang sesuai dengan konstitusi dan mempengaruhi praktik penegakan hukum di Indonesia. Bahkan MKRI terkadang bisa memutuskan putusan yang bersifat *Positive legislator*⁶¹ sebagaimana Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, dimana MKRI memutuskan penambahan masa jabatan komisioner KPK dari 4 (empat) tahun menjadi (5 (lima) tahun. dan memerintahkan langsung pemuatan

⁶⁰ Mahfud MD, “*Mahkamah Konstitusi: Kedudukan, Fungsi, dan Peranannya*”, Sinar Grafika. Jakarta, 2012.

⁶¹ *Positive legislator* adalah pembuat undang-undang dengan merumuskan norma baru di dalamnya, yang hakikatnya peran ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

putusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.⁶²

Namun demikian, jikalau kita telaah lebih lanjut terkait putusan yang bersifat *positive legislator* ini, Martitah dalam bukunya Mahkamah Konstitusi dari *Negative Legislature* ke *Positive Legislature* menyatakan bahwa terdapat beberapa pertimbangan bagi Hakim MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislator* antara lain: Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat; Situasi yang mendesak; Mengisi *rechtsvacuum* (kekosongan hukum) untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.⁶³

Sehingga menjadi pertanyaan, situasi yang mendesak seperti apa sekarang ini sehingga memaksa hakim untuk memutus putusan yang bersifat *positive legislator* ini. Padahal tidak ada urgensi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengenai pertimbangan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK sebagaimana ketiga keadaan yang dimaksud oleh Martitah. Dan tidak memiliki implikasi signifikan serta dampak positif terhadap kelembagaan internal KPK secara objektif, sehingga ini merupakan suatu bentuk penafsiran pragmatis yang di cerminkan dari minimnya urgensi atau kejelasan *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) dalam putusan tersebut tanpa diikuti dengan telaah urgensi kelembagaan yang mendalam.

⁶² Putusan MK No.112/PUU-XX/2022, MK, 8 Mei 2023, hlm. 121.

⁶³ Martitah, “Mahkamah Konstitusi dari *Negative Legislature* ke *Positive Legislature*”, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 136

2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Pada Urgensitas Perpenjangan Masa Jabatan Komisioner KPK

a. Materi gugatan

Ada empat petitum dalam gugatan Nurul Ghufron yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada 12 Desember 2022 yang lalu, dengan nomor perkara 112/PUU-XX/2022, diantaranya adalah (1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. (2) Menyatakan bahwa Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat atau *conditional unconstitutional* dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan”. (3) Menyatakan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat *conditional unconstitutional* dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “pimpinan pemberantasan korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, dan (4) Memerintahkan untuk membuat keputusan ini dalam Berita Negara Indonesia

sebagaimana mestinya atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (Ex aequo et bono).⁶⁴

Dalam petitum tersebut, Ghufron keberatan dengan dua pasal, yakni Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bunyi Pasal 29 adalah sebagai berikut; “Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; a) Warga Negara Indonesia, b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, c) Sehat jasmani dan rohani, d) Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan, e) Berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan, f) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, g) Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik, h) Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik, i) Melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK, j) Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota KPK, dan, k) Mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁶⁵

⁶⁴ Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022, 8 Mei 2023

⁶⁵ *Ibid*

Keberatan Ghufon pada Pasal 29 terletak pada huruf e, yakni “Berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan”. Pasal 29 huruf e ini menimbulkan kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual terhadap dirinya sebagai pemohon, dimana norma Pasal tersebut menyebabkan terjadinya Ketidakpastian hukum, Ketidakadilan dan diskriminasi terhadap dirinya. Pasal 29 huruf e ini juga yang semula mensyaratkan usia minimal 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun, yang mengakibatkan usia dirinya sebagai pemohon sampai selesainya periode ini yaitu pada tanggal 20 Desember 2023, belum mencapai 50 (lima puluh) tahun sementara Pasal 34 memberikan Hak untuk dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan.⁶⁶

Sehingga ketentuan tersebut mengakibatkan dirinya sebagai pemohon kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pengabdianya dan mencalonkan diri kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU KPK. Pasal 34 UU KPK tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya perlu menunggu 1 (satu) tahun untuk mencapai usia sesuai yang disyaratkan, dan pada saat setahun kemudian tersebut telah berlangsung masa kepemimpinan KPK periode berikutnya. Sehingga waktu tunggu dirinya sebagai pemohon untuk mencalonkan diri kembali menjadi Pimpinan KPK untuk periode yang akan datang memerlukan paling cepat 4 (empat) tahun.

⁶⁶ *Ibid*

Waktu tunggu selama 4 tahun dimaksud merupakan kerugian yang aktual bagi dirinya, padahal pada masa sekarang yang bersangkutan sedang menjabat yang artinya secara faktual dan secara hukum, Pemohon dipandang memenuhi syarat, cakap dan layak kedewasaannya untuk menjabat sebagai pimpinan KPK, namun dengan adanya perubahan Undang-Undang yang merubah syarat minimal usia tersebut “pemohon yang sudah pernah menjabat sebagai pimpinan KPK, ternyata dalam periode selanjutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.⁶⁷

Pasal 29 huruf e Undang-Undang *a quo* juga dipandang Ghuftron telah melanggar, merugikan dan menciderai hak konstitusional dirinya sebagai pemohon diantaranya hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum, dan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Hak Konstitusional yang mana dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 28D⁶⁸ ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan 28 I ayat (2).⁶⁹

Lalu keberatan Ghuftron berikutnya terletak pada Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang digugat Ghuftron adalah berkaitan dengan masa jabatan

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Pasal 28D UUD NRI tahun 1945, Ayat (1) berbunyi; (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. ayat (3): Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan..

⁶⁹ Putusan MK, *Op.Cit.*

pimpinan KPK yang berbunyi sebagai berikut; “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.” Dalam gugatannya, Ghufron mengatakan bahwa dia dan KPK sebagai Lembaga negara telah dirugikan baik secara konstittusional maupun secara spesifik dan factual.⁷⁰

b. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi

Sudah seharusnya pengangkatan sebagai Pimpinan KPK haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yaitu berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Namun Ghufron menilai bahwa Pasal tersebut merugikan sebagai pimpinan KPK saat ini imbas dari Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019) yang telah mengubah syarat batas minimal umur bagi pimpinan KPK, yang sebelumnya 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun. Karena dalam pandangannya sebagai Pemohon hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat satu anggota pimpinan KPK terpilih dalam proses seleksi yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf e tersebut masih berusia di bawah usia minimal. Padahal keberlakuan pasal tersebut terjadi setelah proses seleksi dan penentuan calon anggota pimpinan KPK selesai. Ironisnya,

⁷⁰ *Ibid*

keadaan itu tidak dipertimbangkan sama sekali dalam pemberlakuan pasal dimaksud. Sehingga timbul ketidakpastian hukum, apakah calon terpilih itu dapat dilantik sebagai anggota pimpinan KPK.

Sebagai pemohon, dirinya merasa dirugikan oleh Pasal ini karena saat berakhirnya masa jabatan sebagai pimpinan KPK di Desember 2023, dirinya belum berusia 50 tahun sehingga tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya sebagai pimpinan KPK. Makanya kemudian dirinya memohon kepada hakim MKRI untuk mengabulkan permohonannya dengan menambah frasa pada Pasal 29 huruf e yang berbunyi “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau pernah menjabat sebagai pimpinan KPK”.

Mahkamah konstitusi dalam memutus suatu perkara, memiliki implikasi putusan yang bersifat final dan mengikat.⁷¹ Dimana memberikan implikasi bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya peradilan di Indonesia yang tidak memberikan akomodasi peradilan berjenjang. Dimana putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final yang memiliki arti bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh.

Maka dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-10/2022 secara langsung memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian

⁷¹ Pasal 10 undang – undang nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi undang – undang nomor 7 tahun 2020 perubahan kedua atas undang – undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

yang menjadi kritisi dalam salah satu poin putusan tersebut adalah apakah pembuatan norma baru dengan menambahkan massa jabatan pimpinan KPK sejatinya merupakan sebuah urgensi untuk perbaikan sistem kelembagaan dan merupakan sebuah kebutuhan untuk kinerja KPK didalamnya.

Sehingga dalam pertimbangannya, Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang menurut pemohon dalam hal ini Ghufron telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum karena sebagai pimpinan KPK yang masih menjabat saat ini, diberikan hak konstitusional berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 untuk dapat mendaftar kembali seketika. Dalil Pemohon tersebut bermuara pada adanya perubahan syarat usia paling rendah 50 (lima puluh) tahun yang ditentukan dalam Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang tidak senafas dengan terdapatnya hak konstitusional untuk mendaftar kembali seketika sebagai pimpinan KPK sebagaimana diberikan oleh Pasal 34 UU 30/2002. Ketentuan Pasal 29 tersebut telah mengubah ketentuan sebelumnya, yaitu Pasal 29 huruf e UU 30/2002 yang mensyaratkan calon Pimpinan KPK berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.⁷²

⁷² *Ibid*, hlm. 109-110

Kemudian menurut Mahkamah, ketentuan norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 tersebut meskipun berkaitan dengan usia minimal dan usia maksimal pengisian jabatan publik yang merupakan syarat formal tidak secara eksplisit bertentangan dengan Konstitusi, namun secara implisit norma tersebut menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif, misalnya seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan mempunyai *track record* yang baik berkaitan dengan integritas dan persyaratan lain yang diatur dalam Pasal 29 UU KPK *a quo*.

Pertimbangan hakim selanjutnya yaitu terletak pada perubahan ketentuan yang mengatur batas usia bagi calon pimpinan KPK terjadi ketika Pemohon telah mengikuti seleksi jabatan pimpinan KPK dan telah terpilih sebagai pimpinan KPK. Hal demikian menurut Mahkamah, harus dipandang bahwa ketika Pemohon mendaftar sebagai calon pimpinan KPK Pemohon telah dapat memperkirakan kemungkinan jika kelak Pemohon akan kembali mendaftar sebagai pimpinan KPK untuk periode kedua, maka Pemohon akan tetap memenuhi syarat pencalonan karena Pemohon telah berusia lebih dari batas minimal yang ditentukan yaitu 40 tahun (Pasal 29 huruf e UU 30/2002). Namun, ketika Pemohon menjabat sebagai pimpinan KPK telah terjadi perubahan terhadap syarat minimal batasan usia untuk dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK sehingga

menyebabkan Pemohon tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk menjadi pimpinan KPK, hal ini menurut Mahkamah telah menyebabkan ketidakadilan bagi Pemohon. Hak konstitusional Pemohon untuk dapat dipilih kembali dalam pencalonan sebagai pimpinan KPK telah ternyata diabaikan dan dilanggar dengan berlakunya norma Pasal 29 UU 19/2019.⁷³

Pertimbangannya selanjutnya, dalam proses seleksi pemilihan pimpinan KPK, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pimpinan yang akan mengikuti seleksi yaitu syarat yang bersifat formal atau disebut sebagai syarat administrasi dan syarat substansi yang salah satunya dapat berupa pendidikan dan pengalaman kerja. Berdasarkan Pasal 29 UU 19/2019, pembentuk undang-undang telah secara jelas mengatur persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan KPK, antara lain syarat pendidikan, keahlian, dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan, serta syarat usia minimal dan maksimal. Berkaitan dengan persyaratan tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa syarat pendidikan, keahlian, dan terlebih lagi pengalaman merupakan persyaratan yang secara substansial adalah esensial daripada persyaratan batasan usia yang bersifat formal semata. Sebab, calon pimpinan KPK yang telah memiliki pengalaman memimpin KPK selama satu periode

⁷³ *Ibid*

sebelumnya memiliki nilai lebih yang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi lembaga KPK, karena telah memahami sistem kerja, permasalahan-permasalahan yang dihadapi lembaga serta target kinerja yang ingin dicapai oleh lembaga. Terlebih, persoalan-persoalan yang ditangani dan menjadi kewenangan lembaga KPK mempunyai karakter khusus yaitu berkaitan dengan perkara-perkara yudisial yang membutuhkan pengalaman. Seseorang yang berpengalaman akan mampu membangun tim yang kuat dengan cara memberikan bimbingan untuk menyelesaikan setiap tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh lembaga. Terlebih lagi mengingat KPK memiliki tugas dan wewenang yang sangat berat dan luas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU 19/2019. Sehingga, dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas, seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan kemudian akan mencalonkan diri kembali, baik seketika maupun dengan jeda, sepanjang jika yang bersangkutan memenuhi persyaratan lainnya, misalnya rekam jejak yang baik, maka yang bersangkutan merupakan calon yang potensial untuk dipertimbangkan oleh panitia seleksi karena pengalaman memimpin KPK yang dimilikinya.⁷⁴

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait Pasal 29 huruf e UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah

⁷⁴ Ibid

50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan adalah beralasan menurut hukum.⁷⁵

Pertimbangan hakim selanjutnya terkait dengan Pasal 34 UU 30/2002, dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, pengujiannya menggunakan batu uji Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan konstitusional yang menyatakan perbedaan masa jabatan pimpinan KPK dengan 12 lembaga non kementerian independen lainnya yang menimbulkan masalah hukum tentang status kedudukan dan derajat lembaga KPK dalam struktur ketatanegaraan yang memengaruhi pelaksanaan tugas KPK dalam penegakan hukum.⁷⁶

Tidak berhenti disitu, Majelis Hakim kemudian ikut mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK pengganti yang memiliki masa jabatan yang sama dengan pimpinan KPK lainnya dan tidak melanjutkan sisa waktu masa jabatan pimpinan yang digantikan. Meskipun saat ini ada pergeseran pengaturan seleksi pimpinan KPK pengganti antara Pasal 33 UU 30/2002 yang mensyaratkan dibentuknya Panitia Seleksi (Pansel) untuk memilih pimpinan KPK pengganti dengan Pasal 33 UU 19/2019 yang menegaskan bahwa apabila pergantian terhadap pimpinan KPK, maka Presiden cukup mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR dari calon

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid*

pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR dari ranking berikutnya berdasarkan hasil seleksi DPR. Meskipun demikian, pada prinsipnya masa jabatan pimpinan KPK pengganti tidak melanjutkan masa jabatan pimpinan KPK yang berhenti atau diberhentikan. Dalam hal ini, bukan merupakan pergantian antar waktu namun penggantinya akan menjalani masa jabatan yang penuh. Sebab, karakter pengisian pimpinan KPK berbeda dengan pengisian anggota DPR dan DPD. Dengan demikian, dapat diyakini akan semakin menjamin keberlangsungan dan kesinambungan tugas pimpinan KPK dalam penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi.⁷⁷

Syarat usia sebagaimana diatur pada Pasal 29 huruf e UU KPK dan masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 34 UU KPK merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pemerintah dan pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Negara sebagaimana model kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinyatakan pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan: “dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam

⁷⁷ *Ibid*

melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Hal tersebut juga senada dengan pengaturan masa jabatan dan minimal usia pimpinan Lembaga Anti Korupsi di beberapa negara yang bervariasi sesuai dengan sistem pemerintahan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan masing-masing Negara.⁷⁸

Memang kita memahami bahwasanya KPK dibentuk dalam rangka memberantas bentuk penyelewengan atas kekayaan negara yang berdampak terhadap stabilitas negara dan keberlangsungan penyelenggaraan negara dan masyarakat didalamnya. Korupsi adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.⁷⁹

Korupsi sebagai *extraordinary crime*⁸⁰ sejalan dengan penjelasan umum UU KPK yang menyatakan tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.⁸¹ Oleh karena itu seringkali disebutkan bahwa penanganannya memerlukan Persoalan Korupsi sangat kompleks diantaranya menyangkut gaya hidup/pola hidup (konsumtif), Integritas/ moralitas/sikap mental, sikap tindak/behavior,

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Evi Hartati, “*Tindak Pidana Korupsi*”, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 8

⁸⁰ Sigit Herman Binaji, “*Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes*” Jurnal Kajian Hukum, Vol. 4, 2019, hlm. 158.

⁸¹ Mohammad Al Faridzi dan Gunawan Nachrawi, “*Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)*” 6, no. 2, 2022, hlm. 3.

budaya lingkungan sosial, kebutuhan/tuntutan ekonomi, peluang/kesempatan, kesenjangan sosial ekonomi yang menimbulkan kecemburuan sosial, lemahnya birokrasi, sistim pengawasan, birokrasi, pelayanan publik. Penyebab korupsi ternyata sangat luas artinya multi dimensi.⁸²

Namun begitu muncul pertanyaan, apakah kemudian perpanjangan masa jabatan ini merupakan langkah yang tepat dan sistematis dalam peningkatan mutu kelembagaan KPK. Bertolak dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-10/2022 yang mengabulkan secara bersyarat permohonan pemohon dalam uji materi terhadap Undang-Undang KPK yang salah satu pasal yang di uji materikan mengenai ketentuan pasal 34 yang mengatur mengenai masa jabatan pimpinan KPK. Poin yang perlu di kritisi, yang pertama adalah terkait poin diskriminasi yang menjadi salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa:

“Menurut Mahkamah, KPK merupakan komisi yang bersifat independen, sebagai salah satu lembaga *constitutional importance* yang dalam melaksanakan tugasnya menegakan hukum bebas dari campur tangan (intervensi) cabang kekuasaan manapun. Namun, masa jabatan pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan komisi dan lembaga negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga *constitutional importance* namun memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai *constitutional importance*.”⁸³

⁸² Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 27.

⁸³ Putusan MK No.112/PUU-XX/2022, MK, 8 Mei 2023, hlm. 112.

Dalam hal ini, argumentasi diskriminasi terhadap KPK karena dinilai membedakan antara KPK dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai *constitutional importance* (memiliki derajat yang sama pentingnya dengan lembaga-lembaga yang eksplisit disebutkan dalam UUD) seharusnya tidak menjadi dalil *urgent*. Hal ini dikarenakan apabila mengkomparasikan dengan 12 lembaga sebagai pembanding yang diargumentasikan oleh pemohon bahwasanya 12 lembaga tersebut memiliki jabatan pimpinan selama 5 tahun, namun KPK sebagai lembaga yang memiliki dampak besar hanya memiliki masa jabatan pimpinan 4 tahun yang kemudian dalil ini diamini oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak *apple to apple* karena KPK merupakan Lembaga penegak hukum sedangkan beberapa Lembaga yang menjadi pembanding adalah lembaga-lembaga bukan penegak hukum, seperti OJK, KPAI, LPSK dan lainnya. Dikarenakan KPK merupakan lembaga penegak hukum⁸⁴ dimana lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia.⁸⁵

Dan dalam pembentukan sebuah lembaga tentu memiliki latar belakang desain yang berbeda, yang tercermin dari lembaga penegak hukum dan lembaga non penegak hukum. Selain itu jika hanya

⁸⁴ Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 4, 2019, hlm. 520, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>.

⁸⁵ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Heros FC, Bandar Lampung, 2020, hlm. 138.

mengkomparasikan 12 lembaga saja, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa hanya memberikan perbandingan terhadap 12 lembaga tersebut saja. Jika menelusuri lebih jauh, terdapat lembaga lain yang memang juga di desain masa jabatan pimpinannya tidak mencapai 5 tahun. Selain itu seharusnya poin argumensi yang hendaknya didalilkan adalah mengarah kepada urgensi serta signifikansi implikasi terhadap desain internal kelembagaan KPK dan bukan berfokus kepada poin merasa ketidakadilan dengan membandingkan kepada lembaga – lembaga lain yang kemudian menilai bahwasanya hendaklah disamakan.

Selanjutnya adalah mengenai dalil manfaat dan efisiensi apabila dilakukan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

“Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya, sehingga siklus waktu pergantian pimpinan KPK seharusnya adalah 5 (lima) tahun sekali, yang tentu saja akan jauh lebih bermanfaat daripada 4 (empat) tahun sekali”.⁸⁶

Berkenaan dengan siklus efisiensi pergantian pimpinan KPK yang seharusnya bukan menjadi pokok urgensi dalam perpanjangan masa jabatan. Jika mencermati terhadap pertimbangan hukum yang dikonstruksikan oleh Mahkamah Konstitusi sejatinya adalah alasan-alasan argumentatif yang dibangun atas logika praktis yang sejatinya terkait dengan siklus pergantian jabatan pimpinan KPK yang tidak

⁸⁶ Putusan MK No.112/PUU-XX/2022, MK, 8 Mei 2023, hlm. 114.

sesuai dengan lembaga-lembaga lain, dan ini bukanlah menjadi problematika utama. Seharusnya pertimbangan utama yang dibangun adalah apakah dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dapat secara nyata berpengaruh terhadap kelembagaan internal dalam Upaya memberantas korupsi.⁸⁷

Jika mengandai terhadap efektivitas yang dibangun adalah karena apabila 5 tahun maka pimpinan KPK yang sedang menjabat lebih bisa memaksimalkan potensi masa jabatan, maka sejatinya yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah KPK efisiensi kinerja didasarkan atas alasan personal, dimana seharusnya estafet kepemimpinan yang dipegang oleh siapapun tidak dapat mempengaruhi KPK dalam menangani perkara, maka sekali lagi perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK sejatinya tidak terdapat urgensi konkrit yang hendak dicapai.⁸⁸

Berikutnya adalah mengenai pertimbangan hukum independensi KPK yang dinilai terancam dengan masa jabatan 4 tahun, yang didalilkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

“Bahwa sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja dari pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak dua kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Penilaian dua kali terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali

⁸⁷ Muhamad Rijal Firdaus, dkk, “*Analisis Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi 112/PUU-XX/2022 Dalam Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK*”, Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 4 No 1, Surabaya, 2024, hlm. 36

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 37.

dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Perbedaan masa jabatan KPK dengan lembaga independen lain menyebabkan perbedaan perlakuan yang telah ternyata menciderai rasa keadilan (unfairness) karena telah memperlakukan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama”.⁸⁹

Jika urgensi penambahan masa jabatan pimpinan KPK selanjutnya adalah didasarkan atas sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan menyebabkan dinilainya kinerja dari pimpinan KPK sebanyak dua kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Yang kemudian penilaian dua kali terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya.⁹⁰

Sejatinya terkait penilaian Presiden terhadap pimpinan KPK sebanyak 2 kali yang dikorelasikan dengan implikasi terhadap rekrutmen berpotensi mengancam independensi KPK bukanlah suatu hal yang dikhawatirkan. Karena berkenaan dengan rekrutmen

⁸⁹ Putusan MK No.112/PUU-XX/2022, MK, 8 Mei 2023, hlm. 118.

⁹⁰ Muhamad Rijal Firdaus, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 37

pimpinan KPK telah terdapat mekanisme dan persyaratan yang akan diselenggarakan. Justru dengan dalil argumentasi seperti ini membuka ruang pikiran untuk bertanya-tanya apakah rekrutmen pimpinan KPK tidak didasarkan atas kredibilitas dan kemampuan yang mumpuni sehingga mengkhawatirkan hal-hal yang sejatinya bersifat subjektif.

Oleh karena itu, melihat terhadap desain kelembagaan penegak hukum KPK, tepat apabila pimpinan KPK menjabat selama 4 tahun karena agar siklus pergantian jabatan terus bergulir. Hal ini dapat dkomparasikan dengan jabatan penegak hukum lain seperti hakim yang mengalami rolling tiap daerah dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan terhadap tindakan penyelewengan. Selaras dengan hakekat pernyataan *Lord Acton*, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge Inggris yang hidup di abad 19 dengan adagium-nya yang terkenal ia menyatakan *Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut).⁹¹

Dikarenakan penegak hukum cenderung, bahkan urusan yang diakomodir selalu berkenaan dengan singgungan terhadap permasalahan yang didalamnya rawan terhadap praktik penyalahgunaan, maka logis apabila jabatan penegak hukum dilakukan siklus pendek atau perguliran jabatan yang cenderung

⁹¹ Mirriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 175.

sebentar seperti sistem rolling penegak hukum, yakni hakim dibawah peradilan Mahkamah Agung.⁹²

Maka sejatinya terhadap polemik dan problematika terhadap putusan 112/PUU-XX/2022 mengenai poin pengujian materiil pasal 34 UU KPK yang kemudian menghasilkan adanya perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK adalah tindakan yang kurang tepat karena menghasilkan berbagai problematika yang meliputi campur tangan terlalu dalam oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*.

Konsep "*negative legislator*" ini digunakan untuk menggambarkan peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MKRI) yang memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review*. Dalam *judicial review*, MKRI memiliki kemampuan untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang. Jika MKRI memutuskan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi, maka MKRI dapat membatalkan atau mencabut undang-undang tersebut.⁹³

Dalam konteks ini, MKRI berperan sebagai "*negative legislator*" atau legislator negatif karena, meskipun tidak menciptakan undang-undang baru (fungsi *positive legislator* yang dilakukan oleh parlemen atau badan legislatif), MKRI memiliki kekuasaan untuk "menghapus" atau "membatalkan" undang-undang yang dianggap tidak konstitusional. Ini adalah fungsi negatif karena MKRI bertindak

⁹² Muhamad Rijal Firdaus, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 39

⁹³ Martitah, *Op.Cit.*, hlm. 139-256

dengan mengurangi atau meniadakan kekuatan hukum dari suatu Undang-Undang, alih-alih menambah atau menciptakan hukum baru. Dengan demikian, MKRI yang berfungsi sebagai "legislator negatif" adalah pengadilan yang mengawasi legislatif dan dapat membatalkan tindakan legislatif yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Ini adalah aspek penting dari *checks and balances* dalam sistem hukum yang demokratis.⁹⁴

Sehingga *Negative legislator* ini membuat MK bertindak sebagai lembaga peradilan yang bertugas mengawasi produk Undang-Undang yang dilahirkan oleh Legislatif, mengurangi atau menghapuskan keberlakuan sebuah undang-undang, yang sejalan dengan pendapat Hans Kelsen "*a court which is competent to abolish laws individually or generally function as a negative legislature*" yang artinya, Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk membatalkan hukum, baik secara spesifik (terhadap undang-undang tertentu) maupun secara umum (terhadap beberapa atau banyak undang-undang) yang berfungsi sebagai "*legislator negatif*."⁹⁵

Dalam makna yang lain, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk membuat/menambah norma-norma pada UU yang diuji, tidak seperti DPR dan presiden yang dapat membuat norma-norma baru dalam UU, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk membatalkan/ menghapuskan norma dalam UU tersebut. Adanya

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

perbedaan kewenangan dan pembatasan tersebut juga dilakukan dalam rangka menjaga *checks and balances* antar lembaga legislatif dan yudikatif. *Negative legislature*⁹⁶ yang dimiliki pengadilan tersebut membedakannya dengan *positive legislator* yang dimiliki lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang.⁹⁷

C. Implikasi Penambahan Masa Jabatan Komisioner KPK.

1. Preseden Hukum

Mahkamah konstitusi dalam memutus suatu perkara memiliki dampak putusan yang bersifat final dan mengikat.⁹⁸ Dimana memberikan implikasi bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi peradilan satu-satunya di Indonesia yang tidak memberikan akomodasi peradilan berjenjang. Dimana putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final yang memiliki arti bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh dan tidak ada pilihan lain selain melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen.⁹⁹

⁹⁶ *Negative legislature* adalah tindakan Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan norma dalam *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) atau membiarkan norma yang diberlakukan oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan *original intent* UUD 1945 sebagai tolak ukurnya.

⁹⁷ Mei Susanto, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Budgeter* dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, 2017, hlm. 749.

⁹⁸ Pasal 10 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi Undang- Undang nomor 7 tahun 2020 perubahan kedua atas undang – undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁹⁹ M. Agus Maulidi, *Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2, Jakarta, 2019, hlm. 341, <https://doi.org/10.31078/jk1627>.

Maka dari itu, putusan langsung memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Adapun Mahkamah konstitusi dalam memberikan amar putusan atas pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang, putusan tersebut dapat dikabulkan, ditolak atau permohonan tidak dapat diterima.¹⁰⁰

Putusan MKRI Nomor 112/PUU-XX/2022 yang masa jabatan Komisioner KPK diperpanjang dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun dan bisa dipilih kembali hanya untuk sekali masa periode berikutnya akan menjadi preseden hukum ke depannya. Tentu hal ini membuat kekhawatiran akan kekacauan hukum dalam berlakunya periodisasi jabatan 5 tahunan ini. Pertimbangan hukum terhadap Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 bermaksud untuk merespon jawaban atas masa jabatan KPK yang berakhir Desember 2023. Asas non-retroaktif yang sifatnya universal harus diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu hukum tidak bisa berlaku kebelakang. Kemudian pada pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusan MK yang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memiliki akibat dari hukum yang ditetapkan. Putusan hukum yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi memiliki sifat prospektif ke depan (*forward looking*), tidak berlaku kebelakang atau mundur (*backward looking*). Maka dari itu, Dalam hal Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 perlu dilihat

¹⁰⁰ Pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

juga mengenai efektifitas kerja KPK, seperti perencanaan sumber daya manusia yang sudah direncanakan sebelumnya, sebab sumber daya manusia ini sangat berpengaruh dalam memimpin KPK menjadi lebih baik. Lebih lanjut, Komisioner KPK pastinya sudah menentukan arah kebijakan dan strategi KPK serta anggaran KPK. Hal itu, bermakna bahwa selama masa jabatan empat tahun KPK sudah melakukan perencanaan dalam melakukan kebijakan- kebijakan. Maka, jika dimajukan hingga 5 (lima) tahun tentunya dapat menyebabkan huru- hara pada tingkat praktis, untuk itu putusan MK ini berlaku pada periodisasi masa jabatan selanjutnya.¹⁰¹

2. Menurunnya Kepercayaan Publik

Perubahan Masa Jabatan Komisioner KPK dalam putusan MKRI Nomor 112/PUU-XX/2022, dipandang bahwa hakim yang memutus dinilai melanggar prinsip dalam berperilaku profesional yang merubah aturan berakibat pada kestabilan politik dalam suatu negara. Hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik ditegakkannya karena jabatan hakim merupakan jabatan yang menentukan tegak tidaknya suatu hukum. Wildan Suyuthi Mustofa penulis buku Kode Etik Hakim berpendapat bahwa Hakim harus memutus suatu perkara dengan objektif, oleh sebab itu ada syarat integritas moral bagi seorang hakim. Namun ada

¹⁰¹ Citra Aulia Syahfitri. *Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 112/ PUU-XX/2022*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Medan, 2023.

juga beberapa hakim yang melakukan penyimpangan dan memutus perkara secara subjektif demi kepentingan tertentu.¹⁰²

Oleh karena itu problematika yang terjadi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang perubahan masa jabatan Komisioner KPK menyebabkan kontroversi Mahkamah Konstitusi yang telah dinilai melanggar kode etik. Problematika dalam pengimplementasian putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap konstitusi. Penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga dapat memiliki dampak negatif pada masyarakat. Salah satunya yaitu pada proses pengambilan suatu kebijakan publik, partisipasi masyarakat menurun dan semakin meningkatnya ketidakpercayaan publik itu sendiri kepada lembaga yang dimaksud. Menurunnya kepercayaan publik kepada penegak hukum sedang menghadapi tantangan serius karena dapat menyebabkan publik tidak patuh dan tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰³

¹⁰² Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisi 2, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 217

¹⁰³ Putusan MK No.112/PUU-XX/2022, MK, 8 Mei 2023

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penambahan masa jabatan pimpinan KPK tidak sesuai dengan kewenangan MK dalam menguji konstitusionalitas undang-undang. Karena, dengan menetapkan norma baru terkait masa jabatan pimpinan KPK, MK dianggap telah melampaui perannya sebagai *negative legislator* dan masuk ke wilayah kewenangan legislatif yang berpotensi menciptakan ketegangan antara kewenangan MK dan pembentuk Undang-Undang dalam menjaga prinsip *checks and balances* dalam penyelenggaraan negara.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan Komisioner KPK dari 4 menjadi 5 tahun dalam prosesnya telah menunjukkan peran MK sebagai *positive legislator*, di mana MK tidak hanya menguji konstitusionalitas, tetapi juga berperan dalam merumuskan norma hukum baru. Dimana hal ini bisa berdampak pada independensi lembaga Mahkamah Konstitusi. Meski bertujuan meningkatkan efisiensi dan independensi KPK, namun keputusan ini dianggap melampaui batas kewenangan MK dan berpotensi mengganggu keseimbangan dalam sistem hukum Indonesia
3. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan Komisioner KPK menjadi 5 tahun menciptakan preseden hukum yang

harus dipatuhi dan berpotensi mempengaruhi efektivitas operasional KPK serta kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Perubahan ini, meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas, namun memerlukan perhatian khusus terhadap implikasi praktis dan potensi pada penurunan kepercayaan masyarakat/publik terhadap sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

B. SARAN

1. Perlu adanya klarifikasi dan pembatasan yang tegas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membuat norma hukum baru. Untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan legislatif dan yudikatif, disarankan agar MK fokus pada pengujian konstitusionalitas tanpa memasuki ranah legislasi. Hal ini penting untuk mencegah pergeseran wewenang yang dapat menimbulkan ketegangan politik dan mengancam prinsip *checks and balances*.
2. Pemerintah dan lembaga terkait harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak praktis dari keputusan MK mengenai perpanjangan masa jabatan Komisioner KPK. Ini termasuk menilai efektivitas operasional KPK dan dampak terhadap kepercayaan publik. Penilaian ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas dan transparansi dalam sistem hukum.
3. Untuk mengatasi potensi penurunan kepercayaan publik, disarankan agar lembaga penegak hukum, termasuk KPK dan MK, memperkuat

transparansi dan akuntabilitas mereka. Melalui komunikasi yang jelas tentang dasar keputusan dan proses yang melibatkan partisipasi publik, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan mengurangi potensi konflik atau ketidakpuasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly., *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly., *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konpress, Jakarta, 2005.
- Budiarjo, Mirriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan., *Mahkamah Konstitusi Memahami Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Hartati, Evi., *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Huda, Ni'matul., *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan Gagasan dan Penyempurnaan*, FH.UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Husin, Budi Rizki., *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Heros FC, Bandar Lampung, 2020.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Kansil, C.S.T., *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Manan, Bagir., *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung; 2000.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.
- Mahfud, MD., *Mahkamah Konstitusi: Kedudukan, Fungsi, dan Peranannya*, Sinar Grafika. Jakarta, 2012.
- Mulyawan, Rahman., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Unpad Press, Cet. Ke-1, Bandung, 2015.

- Mustofa, Wildan Suyuthi., *Kode Etik Hakim*, Edisi 2, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013.
- Palguna, I Dewa Gede., *Mahkamah Konstitusi, Judivial Review, dan Welfare State*, Sekretaris Jenderal dan Kepeniaaraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Prinst, Darwin., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Putu, Ni Luh., *Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi (Tinjauan Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional) dan Putusan Inkonstitusional*, 2021.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) bagian kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (kepemerintahan yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Skati, Fadjar Tri., *Pengantar Ilmu Politik Keamanan Kesejahteraan*, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2020.
- Soemantri, Sri., *Hak Uji Material Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 1982.
- Winanrno, Nur Basuki., *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008

B. Jurnal, Skripsi dan Makalah

- Citra Aulia Syahfitri, *Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 112/ PUU-XX/2022*. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Medan, 2023).
- Efi Yulistyowati, dkk, *Penerapan Konsep Trias Politica dalam Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 18, No. 2, Desember 2016.
- Erizka Permatasari, S.H, Si, *Langkah-langkah Memohon Judicial Review UU ke MK*, Pokrol, 15 Jun, 2021.
- Evi Yulistyowati, Endah, et.al., *“Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas*

Undang Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen” dalam Dinamika Sosial Budaya, Volume 18., No., 2., 2016, hlm. 330.

- M. Agus Maulidi, *Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi 16, no. 2, Jakarta, 2019. <https://doi.org/10.31078/jk1627>.
- Mei Susanto, “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*,” Jurnal Konstitusi 14, no. 4, 9 Februari 2018.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol. 7 Nomor 4, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007.
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusionalisme dan Konstitusi di Negara Republik Indonesia*, Makalah, Pusdiklat Mahkamah Konstitusi dan Forum Silaturahmi Keraton Seluruh Nusantara, Bogor, 2017.
- MD, Moh. Mahfud., “*Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Pengujian Undang-Undang*”, Makalah disampaikan dalam Ceramah Pasis Sespim Polri. Jakarta, 10 Desember 2008..
- Mohammad Al Faridzi dan Gunawan Nachrawi, “*Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)*” 6, no. 2, 2022.
- Muhamad Rijal Firdaus, dkk, “*Analisis Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi 112/PUU-XX/2022 Dalam Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK*”, Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 4 No 1, Surabaya, 2024.
- Rahmat Robuwan, “*Redistribusi Kekuasaan Negara Dan Hubungan Antar Lembaga Negara Di Indonesia*”, Jurnal Hukum Progresif, Volume XII.,No. 1., 2018.
- Sigit Herman Binaji, “*Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes*”, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 4 , Jakarta, 2019.
- Ulang Mangun Sosiawan, “*Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 4, 2019.

Wahiduddin Adams, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Pusdik MKRI.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Jurnal: Vol. 7 No. 5-6 (1997), Universitas Airlangga, Surabaya, 1997

Muhamad Rijal Firdaus, dkk, “*Analisis Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi 112/PUU-XX/2022 Dalam Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK*”, Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 4 No 1, Surabaya, 2024.

C. Peraturan Perundang-undangan

UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi 112/PUU-XX/2022

D. Website

<http://www.mkri.id/>

<http://www.mahkamahagung.go.id/>

<http://www.pusdikmkri.id/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/>